BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dituntut untuk berusaha dan bekerja, baik pekerjaan yang diusahakannya sendiri ataupun bekerja pada orang lain. Tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.¹

Lapangan kerja yang sedikit ditanah air dan tingginya angka kemiskinan juga *skill* (keahlian) yang rendah serta besarnya gaji yang diterima menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya angka buruh migran Indonesia yang keluar Negeri setiap tahunnya, tapi adanya kondisi seperti ini malah tidak jarang dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan penyalur tenaga kerja untuk mencari keuntungan yang dapat merugikan buruh migran.²

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yangmampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baikuntuk memenuhi

¹ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001), 3

² Saifudin Mujtaba, *Istri Menafkahi Keluarga: Dilema Perempuan Antara Mencari, Menerima dan Memberi*, (Surabaya: Pustaka Progresif. 2001), 11

kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³

Sistem perlindungan bagi buruh migran Indonesia merupakan hal yang diharapkan oleh banyak pihak, terutama oleh buruh migran dan keluarganya yang selama ini menghadapi berbagai masalah baik ketika akan berangkat keluar negeri, saat bekerja, maupun saat kembali dari tempat kerjanya. Undang-Undang Republik Indonesia No 29 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004, memberikan satu harapan baru tentang dimungkinkannya daerah-daerah membuat peraturan sendiri untuk daerahnya termasuk untuk masalah buruh migran dari daerahnya yang bekerja diluar negeri. Dalam Perda Propinsi Jawa Timur No. 02 tahun 2004 yang dimaksud dengan tenaga kerja Indonesia atau TKI adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003: Tentang Ketenagakerjaan, (Bandung: PT Citra Umbara, 2003), 3

⁴ Tati Krisnawati, *et. al.*, *Pedoman Menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan Jender*, (Jakarta: Sejahtera Printing, 2006), 4

⁵ Pemerintah Daerah Porpinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 02 Tahun 2004

Perlindungan hukum terhadap TKI segala upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hak dan perlindungan hukum TKI sebagaimana diatur dalam pasal 13 Perda Propinsi Jawa Timur No. 02 tahun 2004:

- (1) TKI berhak memperoleh perlindungan mulai saat pra penempatan, selama penempatan sarr.pai dengan puma penempatan;
- (2) PJTKI wajib mengikutsertakan calon TKI dalam program Asuransi TKI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Selama TKI dalam masa penempatan (Kontrak Kerja) di Luar Negeri, PJTKI yang bersangkutan wajib mengikutsertakan TKI pada Program asuransi dan atau program perlindungan lain di Negara penempatan melalui perusahaan asuransi atau lembaga lainnya yang mendapatkan izin khusus untuk itu.⁶

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PJTKI adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat SIUP dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk berusaha di bidang jasa penempatan TKI ke luar negeri.⁷

Dewasa ini di kalangan masyarakat kita banyak pekerja wanita yang bekerja di luar rumah bahkan banyak juga yang bekerja hingga ke luar negeri. Tenaga kerja wanita mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan lakilaki karena dalam Perda di atas tidak membedakan antara TKI dan TKW. Namun terdapat perbedaan pengalokasian tenaga kerja antara TKI dan TKW

⁶ *Ibid.*, 7

⁷ *Ibid.*, 3

yaitu sistem pengendalian penempatan TKI yang diberlakukan khusus untuk penempatan TKI perempuan pada jenis pekerjaan penata laksana rumah tangga, pen gasuh bayi, pengasuh anak balita, dan perawat orang tua lanjut usia yang bekerja pada pengguna perseorangan atau sektor rumah tangga.⁸

Dalam ajaran Islam, masalah ketenagakerjaan termasuk dalam bidang muamalah, khususnya bab *Ijarah* (sewa menyewa). Sedangkan *ijarah* adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajir* (tenaga kerja), maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya.

Dengan semakin banyaknya wanita di kalangan masyarakat kita yang bekerja di luar rumah bahkan di luar negeri yang tanpa mahram, maka perlu di tinjau dari sudut pandang Islam tentang hukum tersebut. Dikarenakan terdapat sabda Rasulullah Sallahu 'alaihi Wasallam yang berbunyi:

Artinya: "Janganlah seseorang perempuan itu melakukan pelayaran kecuali bersama mahramnya." (Hadis riwayat al-Bukhari).

Artinya: "Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan safar yang perjalanannya selama dua hari kecuali ikut bersamanya suaminya atau mahramnya." (HR. Al-Bukhari no. 1864 dan Muslim: 2/976 - Syarh An-Nawawi).

-

⁸ *Ibid.*, 4

⁹ Taqoyuddin An-Nabhani, *et.al.*, *Membangun Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Cet. Ke-7, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 84

Islam mengajarkan mengenai manusia memiliki hak *al-Karomah* dan hak *al-fadilah* dan sunah Rasul adalah *Rahmatan Lil Alamin*, dimana kemaslahatan atau kesejahteraan merupakan tawaran utama-utama seluruh manusia dan alam semesta. Elaborasi (pengejawantahan) misi atau tujuan Islam di atas disebut *al-Khams* atau lima prinsip dasar agama, yaitu:

Pertama, hifzud al din yaitu memberikan jaminan kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (al-din). Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis. Oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lain. Kedua, hifzun-nafs yaitu menjamin hak atas jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini, Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan. Ketiga, hifzul al aql yaitu adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan membar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktifitas ilmiah. Dalam hal ini, Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan obat-obatan terlarang, minum-minuman keras dan lain-lain. Keempat, *hifzun al nasl* yaitu merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan) jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Kelima,

ḥifzul māl yaitu dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain. ¹⁰

Sehubungan dengan hal di atas, menarik perhatian penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul: "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Berdasarkan Perda Jatim No. 02 Tahun 2004 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1. Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja wanita?
- 2. Bagaimana hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja wanita?
- 3. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelayanan penempatan tenaga kerja wanita?
- 4. Apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum?
- 5. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di Jawa Timur berdasarkan Perda Jawa Timur No. 02 tahun 2004?
- 6. Apa pandangan hukum Islam terhadap wanita yang bekerja?

Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1993), 329

- 7. Bagaimana Islam mengatur tentang ketenagakerjaan?
- 8. Bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita menurut kajian fiqh siyasah dusturiyah?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis merasa terdapat pelebaran pembahasan. Oleh karena itu, penulis memberikan pembatasan masalah agar pembahasan pada penelitian ini menjadi lebih fokus dan terarah, pembatasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di Jawa Timur berdasarkan Perda Jawa Timur No. 02 tahun 2004.
- 2. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita menurut kajian *fiqh siyasah* dusturiyah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di Jawa Timur berdasarkan Perda Jawa Timur No. 02 Tahun 2004?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita menurut kajian fiqh siyasah dusturiyah?

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian awal penulis, kajian tentang tenaga kerjasebenarnaya sudah banyak dilakukan. Baik yang berbentuk skripsi ataupun literatur lain namun belum ada yang secara spesifik membahas perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Dalam skripsi yang diangkat oleh M. Ali Hamzah mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2011 dengan judul "*Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Luar Negeri Tanpa Mahram (Studi Analisis Hukum Islam)*". Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri tanpa didampingi oleh mahramnya.

Dalam skripsi yang diangkat oleh Ambarwati pada tahun 2006 UIN Semarang dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pendapatan Tenaga Kerja Indonesia dan Perusahaan Jasa TKI PT. Prayogo Medaeng Waru Sidoarjo*". Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam dalam pelaksanaan pemberian upah terhadap tenaga kerja Indonesia yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa TKI PT Prayogo Medaeng.

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas skripsi yang yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Berdasarkan Perda Jatim No. 02 Tahun 2004 dan Fiqh Siyasah Dusturiyah" membahas tentang peranan pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap tenaga

kerja wanita Indonesia khususnya Jawa Timur yang bekerja diluar negeri ditinjau dari *fiqh siyasah dusturiyah*.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di Jawa Timur berdasarkan Perda Jawa Timur No. 02 tahun 2004.
- 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita menurut kajian fiqh siyasah dusturiyah.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian terbagi menjadi dua yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya khususnya jurusan Siyasah Jinayah, serta dapat dijadikan bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada penelitian dalam hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja

wanita serta pandangan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap perlindungan hukumnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada masyarakat dan aparat pemerintahan dalam hal perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita mulai dari pengertian, pemahaman dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah khususnya pemerintah daerah Jawa Timur kepada tenaga kerja wanita yang berasal dari Propinsi Jawa Timur.

H. Definisi Operasional

Dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta agar pembahasan menjadi lebih fokus dan terarah pada topik pembahasan dari penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Berdasarkan Perda Jatim No. 02 Tahun 2004 Dan *Fiqh Siyasah*". Maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

Perlindungan Hukum

: Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia khususnya wanita yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur dalam Perda No. 02 tahun 2004.

Tenaga Kerja Wanita : Tenaga kerja perempuan yang diperkerjakan

di luar negeri berasal dari Indonesia

khususnya Propinsi Jawa Timur

Perda Jatim No. 02 Tahun 2004: Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur yang

membahas tentang pelayanan penempatan dan

perlindungan tenaga kerja Indonesia bekerja

diluar negeri.

Fiqh Siyasah Dusturiyah : Suatu ilmu hukum yang berasal dari Al-

Qur'an, Hadist dan Fikih yang mengatur

tentang sistem ketatanegaraan dan

pemerintahan serta regulasi hukum.

I. Metode Penelitian

Metode yang akan penulis pakai dalam rangka membahas skripsi ini sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mencari kebenaran dari sebuah laporan ilmiah, maka metode yang akan penulis lakukan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode dokumenter yaitu cara mengumpulkan data melalui

peninggalan tertulis.¹¹ Sehingga sering disamakan dengan studi literatur(*book survey*) atau studi kepustakaan (library survey).¹²

2. Data Yang Dikumpulkan

Penulis mengumpulkan buku-buku literatur atau data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku atau kitab, majalah dan sebagainya. Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, akan dilakukan penelusuran kepustakaan baik dari sumber-sumber primer maupun sekunder. Adapun sumber primer yakni sumber asli yang memuat informasi atau datatersebut. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber hukum primer sebagai berikut:

3. Sumber Data

Penelusuran terhadap data primer dilakukan terhadap Peraturan Daerah Jawa Timur No. 2 Tahun 2004 tentang pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Sedangkan penelusuran data-data sekunder akan dilakukan terhadap karya-

¹¹ Hadari Nawawi, M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 169

¹²*Ibid.*, 170

¹³ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Ed. I, Cet. Ke-3, 1995), 132

karya atau tulisan yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan dan perundang-undangan. Adapun sumber data primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999
- b. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 02 Tahun 2004
- c. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994
- d. Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta , Kencana Prenada Media Group, 2007
- e. Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta, PT Asdi Mahasatya, 2001
- f. Bainar, Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan, Yogyakarta, Pustaka Cidesindo, 1998

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,1993
- b. Abu Ahmad Al-Wakidy, *Prinsip Hak Asasi Dalam Islam*, Solo, CV.
 Pustaka Mantiq, 1991
- c. Buyung Jihansyah, *Studium General, Posisioning Ketenagakerjaan di Indonesia*, Yogyakarta, Permata Pelajar, 2003
- d. Carunia Mulya Firdausy, "Tantangan dan Peluang Globalisasi Bagi Perekonomian Nasional", dalam Kumpulan Tulisan Kedeputian Ilmu

- Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK)-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, *Indonesia Menapak Abad 21, Kajian Ekonomi Politik*, Jakarta, Millennium Publisher, 2000
- e. Dyatminatun, *Makalah Studium General, Mengatasi Tantangan Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yogyakarta, 2003
- f. Hadari Nawawi, M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2000
- g. Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Jakarta , Darul Falah, 2006
- h. Imam Ibnu Ichwan, *Pembelaan Islam Terhadap Kaum Buruh*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1999

4. Tehnik Pengolahan Data

Penelitian kepustakaan yaitu, penelitian dengan cara *reading*, *editing* dan *analising*, baik data primer atau sekunder, setelah membaca dan menganalisa dari data yang sudah dikumpulkan maka dapat menemukan suatu bahan yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

5. Tehnik Analisa Data

Untuk mengetahui dan memahami masalah hak tenaga kerja wanita dan perlindungan hukum berdasarkan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadapnya. Maka penulis menganalisis data dengan menggunakan metode

deduktif. Deduksi adalah langkah analisis data dengan cara menjelaskan beberapa data yang bersifat umum lalu ditarik kewilayah khusus.¹⁴

J. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulis akan membagiskripsi ini dalam lima bab. Menurut uraian dalam bentuk essay yang mengaambarkan alur logis dari bagian-bagian skripsi. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan, untuk lebih jelasnya sistem penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I

: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi: latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II

: Bab ini memuat landasan teori yang berisi: pengertian tenaga kerja wanita, hak dan kewajiban tenaga kerja wanita, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita, peranan pemerintah dalam perlindungan hukum tenaga kerja wanita.

Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, Ed. IV Cet. I, 2000), 68

BAB III

: Bab ini memuat penjabaran Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 02 Tahun 2004 tentang pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang berisi: latar belakang pembentukan Peraturan Daerah, gambaran umum tentang materi Peraturan Daerah, perlindungan tenaga kerja wanita berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB IV

: Bab ini memuat analisis tentang analisis perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur No. 02 Tahun 2004 dan fiqh siyasah dusturiyah.

BAB V

: Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan serta saran penulis.